

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Bahwa dalam hubungan hukum bagi pengguna jasa parkir dan pengelola parkir adalah seperti simbiosis mutualisme, yakni yang saling membutuhkan dan menguntungkan antar salah satu dengan yang lainnya. Antara pengguna jasa parkir dan pengelola parkir terikat dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan jelas. Salah satunya peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen yakni dengan adanya perlindungan konsumen dengan mendapatkan hak dan kewajiban selama menggunakan jasa Perparkiran umum, bagi penyedia maupun pengguna jasa.
2. Bahwa dalam bentuk pertanggungjawaban atas hilangnya kendaraan oleh pengelola parkir yang ada di area Pasar Glugur belum begitu jelas siapa yang akan menanggungjawabinya. Karena ketika di konfirmasi Dinas Perhubungan Labuhanbatu mengatakan bahwa yang bertanggung jawab terhadap parkir di area pasar Glugur Rantauprapat itu adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu. Saat di konfirmasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu tidak memberikan informasi yang terang dan jelas. Hal ini membuat ketidakpastian hukum terhadap korban pemilik sepeda motor yang hilang, menurut penulis, diperlukannya aturan dan

langkah-langkah teknis untuk mengatur perparkiran yang ada di Pasar Glugur. Hal tersebut dapat dilakukan dalam pemberian karcis kepada pemilik kendaraan, petugas parkir yang jelas, dan selain itu seharusnya tidak adanya sikap egois antar sesama orang atau kelompok untuk berebut lahan parkir yang dapat memicu keributan.

5.2 Saran

1. Masyarakat agar berhati-hati memarkirkan kendaraanya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kehilangan sepeda motor bahkan mobil.
2. Pengelola parkir pemerintah maupun swasta bekerjasama dengan pihak asuransi perparkiran untuk mengantisipasi apabila terjadi kehilangan kendaraan dan atau barang di areal parkir agar meringankan ketika memberikan ganti kerugian kepada konsumen yang kehilangan kendaraan atau barang saat diparkir di areal parkir milik pengelola parkir dan perlu adanya revisi Peraturan Pemerintah tentang lalu lintas dan angkutan jalan oleh Pemerintah sehingga sanksi ganti rugi kehilangan dapat dilakukan gugatan di Pengadilan.